



**P U T U S A N**

**Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABDUL NASYERUDIN SYAH**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Banyu Urip Nomor 14 Gilang RT.01/RW.08 Desa Mojokrapak, kecamatan Tembelang, Jombang Jatim, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**PT. CJ. Feed Jombang**, yang berkedudukan di Jalan Raya Mojoagung Km.2 Desa Gambiran kecamatan Mojoagung, Jombang – Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erdiyanto Wahjoedi, S.H., Advokat, beralamat Jalan Simpang Danau Maninjau Selatan Dalam D2-D15 Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan karyawan tetap di perusahaan Penggugat terhitung sejak tanggal 25 Februari 2008, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 075/CJFJ/HRD/II/2008 (Bukti P – 1). Maka masa kerja Tergugat adalah 5 Tahun 3 Bulan dengan upah terakhir sebesar Rp1.360.500,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), sejak dikeluarkannya Surat Keputusan tertanggal 19 Juni 2013 dengan Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat (Bukti P – 2);
2. Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2013 Tergugat diberikan Surat Keputusan Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dimana Surat Keputusan Skorsing untuk proses PHK tersebut mendasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam

Hal. 1 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut - turut” (Bukti P – 3);

3. Bahwa dasar hukum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 19 Juni 2013 diberikan kepada Tergugat, adalah:

- a. Telah menerima Surat Peringatan ke III (ke tiga) dengan Nomor 055/SP/CJF/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 (Bukti P-4), karena melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan (PP) PT. CJ Feed Jombang masa berlaku 2012 sampai dengan 2014 Pasal 14 Ayat (7) huruf “d”, yang dalam masa berlakunya Surat Peringatan tersebut Tergugat;
- b. Telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan (PP) PT. CJ Feed Jombang masa berlaku 2012 sampai dengan 2014. Pada tanggal 27 Mei 2013 melakukan pelanggaran Pasal 14 Ayat (5) huruf “c” PP PT.CJ Feed Jombang, yaitu telah meninggalkan lokasi kerja tanpa persetujuan dari atasan;
- c. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kepada pekerja/buruh yang bersangkutan telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut – turut dapat diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat kalau Tergugat telah diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut – turut adalah sebagai berikut:

- Surat Peringatan Pertama:

Surat Peringatan (SP) Pertama berdasarkan surat Nomor 029/SP/CJFJ/XI/2012 tertanggal 7 November 2012 (Bukti P – 5), diberikan kepada Tergugat karena melanggar ketentuan pasal 14 ayat (5) huruf “a” PP PT. CJ Feed Jombang;

- Surat Peringatan Kedua:

Hal. 2 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan (SP) Kedua berdasarkan surat Nomor 031/SP/CJFJ/XI/2012 tertanggal 26 November 2012 (Bukti P – 6), diberikan kepada Tergugat karena melanggar ketentuan pasal 14 ayat (5) huruf “c” PP PT. CJ Feed Jombang;

- Surat Peringatan Ketiga:

Surat Peringatan (SP) Ketiga berdasarkan surat Nomor 055/SP/CJFJ/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 (Bukti P – 4), diberikan kepada Tergugat karena melanggar ketentuan pasal 14 ayat (7) huruf “d” PP PT.CJ Feed Jombang;

Bahwa Surat Peringatan baik itu yang pertama sampai dengan ke tiga telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak pernah dimintakan untuk diperselisihkan oleh Tergugat, sampai muncul Surat Keputusan Nomor : 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat;

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Tergugat melakukan pelanggaran meninggal atau pulang sebelum waktunya tanpa seijin dari atasannya, hal ini melakukan pelanggaran atas Peraturan Perusahaan PT.CJ Feed Jombang khususnya Pasal 14 ayat (5) huruf “c”, oleh karena itu Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan kepada Tergugat;

Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Peringatan-Surat Peringatan tersebut Tergugat juga telah pernah diberikan Surat Teguran dari atasan yang bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 002/ST/CJFJ/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012;

5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Tergugat meninggalkan lokasi kerja atau pulang lebih awal tanpa persetujuan dari atasannya sebagaimana dibuktikan dan tertuang dalam Surat pernyataan Saction Chief Produksi tertanggal 1 Juni 2013 (Bukti P 7). Atas kejadian tersebut maka Penggugat membuat Surat Keputusan Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 19 Juni 2013 untuk Tergugat;
6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 19 Juni 2013 kepada Tergugat, adalah telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang Ketenagakerjaan khusus Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Surat Keputusan Skorsing yang dibuat oleh

Hal. 3 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat adalah telah benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Surat Keputusan Penggugat tentang Skorsing untuk proses Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat telah benar dan Tergugat terPHK sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tersebut, yaitu pada tanggal 19 Juni 2013;

7. Bahwa sesuai dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 yang dalam pokoknya menyatakan perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan Bipartite. Atas dasar hukum tersebut Penggugat telah melakukan upaya Bipartit dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan dalam surat Undangan Bipartit tertanggal 28 Juni 2013 Nomor 056/HRD/CJFJ/VI/2013 (Bukti P-8) yang diadakan pada tanggal 8 Juli 2013; Akan tetapi pada tanggal ditetapkan dalam Undangan tersebut Tergugat tidak bersedia menghadirinya. Maka pada tanggal 15 Juli 2013 Penggugat mengirim kembali Undangan Bipartit dengan Nomor 056/HRD/CJFJ/VII/2013 (Bukti P – 9 tanggal pelaksanaan adalah tanggal 17 Juli 2013. Akan tetapi Tergugat kembali tidak memenuhi Undangan Bipartit dari Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartite dianggap gagal” ; Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan”; Bahwa mendasarkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut di atas Penggugat mengirimkan surat kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Nomor 063/HRD/CJFJ/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 (Bukti P-10) dengan Perihal Pengajuan Mediasi/Pencatatan Mediasi atas Perselisihan Hubungan Industrial PHK antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor

Hal. 4 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565/375/106.04/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 (Bukti P-11) perihal Undangan, dengan acara Klarifikasi yang diadakan pada tanggal 3 September 2013. Akan tetapi Penggugat tidak dapat menghadiri undangan tersebut dan meminta untuk diadakan pada tanggal 09 September 2013 berdasarkan surat Penggugat pada tanggal 02 September 2013 Nomor 070/HRD/CJFJ/IX/2013 yang ditujukan kepada Kabid Hubinsyaker Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur, dan pada tanggal 09 September 2013 tersebut Penggugat menemui Pegawai Mediator, akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak jadi dilakukan pelaksanaan klarifikasi, karena tidak lengkap;

10. Bahwa pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 untuk menyelesaikan perselisihan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh mendasarkan pada:

- Pasal 4 ayat (1)

“Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan”.

- Pasal 4 ayat (2):

“Apabila bukti – bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas”;

- Pasal 10:

“Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi”;

- Pasal 15:

“Mediator menyelesaikan tugas-tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4):

Mendasarkan pada dasar hukum tersebut diatas maka seharusnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) adalah harus cepat

Hal. 5 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan batas waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Akan tetapi Perselisihan Penggugat dengan Tergugat ini apabila berdasarkan pada surat dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur tertanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan dikeluarkannya Surat Anjuran Mediator tertanggal 04 Juli 2014 dengan Nomor 560/202-A/106.04/2014, adalah selama kurang lebih 10 (sepuluh bulan) Pegawai Mediator menyelesaikan perselisihan tersebut, adalah tempo waktu yang cukup lama sekali. Hal ini sangat merugikan kepentingan pihak Pengusaha dalam hal ini Penggugat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pada Pasal 4 ayat (2) yang dalam pokoknya menyatakan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";

Hal ini sangat merugikan kepentingan dari pihak Penggugat karena ketidakpastian yang cukup lama, karena persolan ini berkaitan dengan upah proses yang diberikan kepada Tergugat, karena sampai didaftarkan Surat Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat diberikan upah proses. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan tentang upah proses, dimana proses yang cukup lama ini bukan merupakan kesalahan dari pihak Penggugat, karena Penggugat juga telah sering kali menanyakan perihal proses penyelesaian ini kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang sebagai instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang;

11. Bahwa Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Juli 2014 mengeluarkan Anjuran Mediator dengan Surat Nomor 560/202-A/06.04/2014 (Bukti P-12), atas permintaan mediasi berdasarkan Surat Nomor 063/HRD/CJFJ/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 dari Penggugat. Isi dari Anjuran Pegawai Mediator adalah:

- Agar pihak pengusaha PT. CJ Feed Jombang dengan pihak pekerja sdr. Abdul Nasyrudin Syah sepakat untuk melanjutkan hubungan kerja seperti semula;
- Agar pihak pengusaha PT. CJ Feed Jombang memberikan hak-hak yang biasa diterima/seharusnya diterima oleh pihak pekerja Sdr. Abdul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasyerudin Syah dan Sdr. Abdul Nasyerudin Syah bersedia menerima hak-haknya yang belum terbayarkan;

- Agar kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan hak masing-masing dan memenuhi kewajiban masing-masing diantaranya adalah hak untuk berserikat;
- Agar kedua belah pihak segera memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator hubungan industrial yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis ini dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini dengan tembusan pihak lainnya;
- Agar apabila para pihak menyetujui anjuran tertulis ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, kedua belah pihak menghadap mediator untuk dibantu membuat perjanjian bersama, dan apabila para pihak atau salah satu pihak tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

12. Bahwa atas Anjuran dari Pegawai Mediator tersebut Penggugat menolaknya karena Pegawai Mediator dalam memberikan Anjuran tidak mendasarkan pada bukti dan mengesampingkan bukti-bukti dari Penggugat, oleh karena itu Penggugat menolak Anjuran Pegawai Mediator, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini bukan karena adanya pelanggaran hak berserikat sebagaimana yang di definisikan oleh Pegawai Mediator dalam Surat Anjurannya, namun semata-mata karena adanya pelanggaran atas Peraturan Perusahaan PT. CJ Feed Jombang masa berlaku 2012 sampai dengan 2014;
- b. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah murni karena Tergugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran Peraturan Perusahaan PT. CJ Feed Jombang, dan Tergugat itu sendiri adalah pekerja/karyawan dari Penggugat yang wajib dan harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan dan - atau peraturan yang berlaku di PT. CJ Feed Jombang. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Perusahaan (PP) PT. CJ Feed Jombang dalam Pasal 4 ayat (7) yang berbunyi "Karyawan wajib menaati semua peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan" (Bukti P – 13);

Hal. 7 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat secara jelas dan terang benderang telah melakukan pelanggaran serta telah diberikan Surat Peringatan pertama sampai dengan ketiga akan tetapi tetap saja melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT. CJ Feed Jombang;
- d. Bahwa pelanggaran tersebut secara nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan kepada Tergugat karena dalam kapasitas sebagai pekerja/karyawan PT. CJ Feed Jombang bukan sebagai pengurus organisasi Serikat Pekerja. Apabila memang sedang menjalankan tugas organisasi Serikat Pekerja tentunya organisasi Serikat Pekerja dari Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang dengan dibuktikan adanya Surat Pencatatan dari Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang;
- e. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan organisasi Serikat Pekerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), hal ini yang perlu digaris bawahi sehingga untuk memperjelas dari Kesimpulan, pertimbangan hukum dan anjuran mediator angka 3 dan 4 apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 atau tidak;
- f. Bahwa pendapat hukum dari pegawai Mediator sebagai salah satu dasar untuk membuat surat Anjuran menyatakan pemberian sanksi kepada Tergugat tidak diawali dengan pembinaan terlebih dahulu (sebagaimana tertuang dalam “Kesimpulan, Pertimbangan Hukum dan Anjuran Mediator” angka 4 (empat)) adalah tidak benar sekali. Karena pada dasarnya Tergugat diberikan sanksi PHK telah melalui proses pembinaan dengan diberikan Surat Peringatan-Surat Peringatan sebagaimana dalil Penggugat diatas, akan tetapi tetap juga melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan Penggugat;
- g. Bahwa Tergugat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja murni telah melakukan Pelanggaran PP PT. CJ Feed Jombang, dan telah diberikan pembinaan berupa Surat Peringatan, sebagai berikut:
  - Surat Peringatan Pertama :  
Surat Peringatan (SP) Pertama berdasarkan surat Nomor 029/SP/CJFJ/XI/2012 tertanggal 7 November 2012 (Bukti P-5), diberikan kepada Tergugat karena melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf “a” PP PT. CJ Feed Jombang;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Kedua:  
Surat Peringatan (SP) Kedua berdasarkan surat Nomor 031/SP/CJFJ/XI/2012 tertanggal 26 November 2012 (Bukti P-6), diberikan kepada Tergugat karena melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf "c" PP PT. CJ Feed Jombang;
- Surat Peringatan Ketiga:  
Surat Peringatan (SP) Ketiga berdasarkan surat Nomor 055/SP/CJFJ/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 (Bukti P-4), diberikan kepada Tergugat karena melanggar ketentuan pasal 14 ayat (7) huruf "d" PP PT. CJ Feed Jombang;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Tergugat melakukan pelanggaran meninggal atau pulang sebelum waktunya tanpa seijin dari atasannya, hal ini melakukan pelanggaran atas Peraturan Perusahaan PT. CJ Feed Jombang khususnya Pasal 14 Ayat (5) huruf "c", oleh karena itu Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan kepada Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan pada dalil angka 12 tersebut Penggugat tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat dapat mengabulkan dan/atau menyatakan Surat Keputusan Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat adalah BENAR dan sesuai dengan Undang – undang Ketenagakerjaan;

14. Bahwa berdasarkan pada Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)". Karena Tergugat terkena sanksi PHK dengan terlebih dahulu menerima Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga maka uang pesangon yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar:

- Pasal 156 ayat (2)  $Rp1.360.500,00 \times 5 = Rp6.802.500,00$
- Pasal 156 ayat (3)  $Rp1.360.500,00 \times 2 = Rp2.721.000,00$

Hal. 9 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp9.523.500,00

- Pasal 156 ayat (4) Rp. 9.523.500,- X 15% = Rp1.428.525,00

Total = Rp10.952.025,00

(sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua puluh lima rupiah);

15. Bahwa mempertimbangan dalil-dalil Penggugat diatas maka Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat adalah sudah benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, dan proses pemberian PHK kepada Tergugat juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 161 ayat (1), dan pemberian SK Skorsing PHK Tergugat itu sendiri karena mendasarkan pada Tergugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT. CJ Feed Jombang masa berlaku 2012 sampai dengan 2014. Oleh karena gugatan Penggugat tentang Perselisihan Hubungan Industrial PHK tidak bertentang dengan undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan tertanggal 19 Juni 2013 Nomor 001/SK-S/HRD/CJFJ/VI/2013 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja sejak tanggal 19 Juni 2013;
4. Menyatakan Tergugat diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran Peraturan Perusahaan PT. CJ Feed Jombang masa berlaku 2012 sampai dengan 2014;
5. Menyatakan PHK yang diberikan kepada Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Tergugat melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan dan telah diberikan sanksi berupa Surat Peringatan sebagai bentuk pembinaan;
6. Menyatakan uang pesangon Tergugat adalah sebesar:
  - Pasal 156 ayat (2) Rp1.360.500,00 X 5 = Rp6.802.500,00
  - Pasal 156 ayat (3) Rp1.360.500,00 X 2 = Rp2.721.000,00

= Rp9.523.500,00

Hal. 10 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 156 ayat (4) Rp9.523.500,00 X 15% = Rp1.428.525,00
- Total = Rp10.952.025,00  
(sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet* dan kasasi dari Tergugat;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain Mohon putusan berdasarkan keadilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam konvensi mohon dipandang dikemukakan dan tertulis ulang dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah nyata melakukan perbuatan melanggar hukum yakni Pasal 153 ayat 1 f dan ayat satu (1) i, karena melakukan PHK (menghabiskan) seluruh anggota FSPMI termasuk didalamnya Penggugat Rekonvensi yang tergabung dalam Serikat pekerja (FSPMI), dan mengganti dengan pekerja *outsorcing* lain (saksi siap dihadirkan), maka tindakan Penggugat tersebut adalah merupakan unsur tindak pelanggaran Hukum tentang Pengahalang-halangan tentang hak berserikat dan melakukan kegiatan serikat pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB, untuk itu tindakan PHK yang dilakukan Tergugat Rekonvensi wajiblah ditolak dan dipekerjakan kembali ditempat dan posisi semula mohon dapatnya dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Kasasi;
4. Bahwa selama Tergugat tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sebagaimana biasanya sedangkan Tergugat tetap bersedia bekerja, maka selama itu pula Penggugat masih tetap dibayar upanya, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta penetapan kepada Pengadilan agar upah tersebut masih tetap dibayar dalam setiap bulanya sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka jika Penggugat tidak membayar upah Tergugat merupakan pelanggaran hukum terhadap

Hal. 11 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 ayat 2 huruf (f) Jo Pasal 155 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi dan tetap memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk agar tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap;

5. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan PHI nantinya dan agar putusan tersebut tidak sia-sia dan Tergugat hanya menang diatas kertas, maka Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
6. Bahwa oleh karena gugatan balas/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, upaya hukum lain atau Kasasi dari Tergugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan;

Primair:

1. Bahwa mewajibkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar upah Penggugat Rekonvensi per bulanya dan selanjutnya sampai adanya Putusan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar R10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verset atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 88/G/2014/PHI-Sby., tanggal 28 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 011/SK-5/HRD/CJFJ/VI/2013 tertanggal 19 Juni 2013 tentang skorsing untuk proses Pemutusan Hubungan Kerja telah sesuai dengan prosedur dikeluarkannya surat skorsing;
- 3) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi putus terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2014;
- 4) Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah proses selama tidak dipekerjakan adalah sebesar Rp24.271.170,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI / REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2015 terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2015/PHI.Sby., Jo. Nomor 88/G/2014/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 1 April 2015 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi

Hal. 13 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama pada halaman 67 alinea pertama, dimana pertimbangan hukum tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB khususnya Pasal 43 Jo Pasal 28 beserta penjelasannya, karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti dari Termohon Kasasi saja dengan mengenyampingkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana dalam bukti T- 28 dimana Bukti Permohonan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut, namun *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mempertimbangkannya belum lagi perkara tersebut dikuatkan dengan bukti T- 1 sampai dengan T-27, dimana dalam bukti tersebut tersebut membuktikan bahwa Termohon kasasi telah benar-benar melakukan pelanggaran pidana ketenagakerjaan kerja khususnya pasal 28 Jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB, untuk mana seharusnya putusan *Judex Facti* tersebut ditolak seluruhnya dan membuat putusan baru sebagaimana dalil dalam jawaban Tergugat sekarang Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman pada halaman 67 alinea terakhir dimana Tergugat dianggap tidak melakukan upaya hukum atas surat Peringatan yang diberikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, namun tidak melihat dan memperhatikan latar belakang apa surat Peringatan tersebut di putusan, karena yang sebenarnya adalah upaya penghalang halangan untuk berserikat dan melakukan kegiatan

Hal. 14 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja terhadap Pemohon kasasi agar serikat pekerja di Termohon Kasasi bisa bubar dan tidak bias terbentuk, untuk mana pertimbangan hukum tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 153 ayat 1 poin (g) serta *Judex Facti* tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi, karena kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tersebut dilayangkan tidak pernah ada keterangan melakukan tindakan indisipliner, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak pekerja pada prinsipnya mempunyai itikad dan etos kerja yang baik tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Penggugat dalam kesalahan sehingga muncul SP 1, SP 2 maupun SP 3, hal tersebut adalah mengada- ada dan Penggugat mencari- cari alasan untuk pemberangusan terhadap Pembentukan Serikat Pekerja, karena kejadian yang sebenarnya dilator belakangi oleh adanya pembentukan Serikat Pekerja, hal ini didorong karena hubungan industrial yang terjadi di PT. CJ Feed Jombang sebelumnya tidak seimbang, yaitu adanya pelanggaran dalam status hubungan kerja (pelaksanaan *outsourcing*) yang melanggar Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) maka seluruh pekerja bersepakat mendirikan SP/SB sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. dan pada waktunya telah diadakan pertemuan para pekerja yang akhirnya disebut pendiri serikat pekerja dan bersepakat untuk mendirikan serikat pekerja FSPMI termasuk pada pendirinya adalah pekerja yang bersangkutan yaitu Sdr Abdul Nasyrudin Syah, setelah proses pembentukan berjalan dan sesuai prosedur dan syarat dalam ketentuan undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 terpenuhi maka pengurus mencatatkan pada instansi yang berwenang dan memberitahukan keberadaan pendirian serikat pekerja tersebut kepada pimpinan perusahaan PT. CJ Feed Jombang, namun pemberitahuan keberadaan Serikat Pekerja FSPMI oleh pimpinan PT. CJ Feed Jombang beserta jajarannya ditolak dengan keras, terbukti pihak manajemen melakukan upaya-upaya penolakan dan kampanye anti serikat pekerja/serikat buruh dengan cara mencari keasalahan sekecil apapun terhadap pengurus dan anggota FSPMI,

Hal. 15 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak management juga melakukan mutasi, intimidasi bahkan mem PHK terhadap para pengurus dan anggota FSPMI yang berada di PT. CJ Feed Jombang;

2.2. Bahwa Tanggal 18 Mei 2012 Sdr. Robby Alexander (Manajer Produksi Poultry) melakukan penghalang – halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI terhadap Sdr. Abdul Nasyrudin Syah yang pada intinya CJ (Cheil Jedang) tidak mau ada Serikat Pekerja apalagi yang bersifat eksternal;

2.3. Bahwa Tanggal 21 Mei 2012 menegemen mengeluarkan Surat Keputusan Penugasan Sementara/Mutasi beberapa pengurus dan Anggota ke PT. SUJA (area Jabar), dan hal tersebut merupakan bentuk intimidasi dalam bentuk Mutasi terhadap pengurus dan anggota PUK dengan dikeluarkannya surat keputusan sebagai berikut;

1. Nomor 008/SK-HRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 kepada sdr. Agus Suprpto;
2. Nomor 009/SK-HRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 kepada sdr. Aris Gunardi;
3. Nomor 010/SK-HRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 kepada sdr. Luqman Hakim;
4. Nomor 011/SK-HRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 kepada sdr. Abdul Nasyrudin Syah;

2.4. Bahwa setiap hari pengurus dan anggota selaku PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang selalu menanyakan tentang Surat Keputusan tentang permohonan Pencatatan SP/SB yang dikirim ke Disnaker Jombang, namun bagian pencatatan selalu tidak di tempat dengan berbagai alasan, dengan dugaan mengulur-ulur waktu sampai serikat pekerja tidak terbentuk, sehingga tanggal 22 Mei 2012 Tergugat sudah melaporkan kasus ini ke Disnaker Tk I Provinsi Jawa Timur untuk ditindak lanjuti atas semua permasalahan di perusahaan yang terkait dengan SP/SB;

2.5. Bahwa Tanggal 4 Mei 2012 Kami PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang melakukan permohonan pencatatan ke Disnaker Jombang sebagaimana suratnya Nomor 001/PUK/SPAI-FSPMI/JBG/ V/2012 tentang permohonan pencatatan dan tanda terima (bukti terlampir) , dan untuk selanjutnya PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang

Hal. 16 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahuakan Permohonan pencatatan ke Pimpinan PT. CJ Feed Jombang tentang pembentukan dan keberadaan PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang yang menyampaikan adalah Sdr. Agus Suprpto (Ketua), Sdr. Sulistiyono (Ex. Sekretaris) dan Sdr. Setyo Budi Wijaya (Ex. Wakil Sekretaris II) yang menemui oleh Sdr. Totok Yulianto selaku Mgr. HRD/GA. Yang pada intinya Sdr. Totok Yulianto menolak keberadaan pembentukan FSPMI dan menanyakan tujuan mendirikan Serikat Pekerja dan kenapa harus SPMI tidak SPSI atau Serikat Lokal saja;

- 2.6. Bahwa Tanggal 5 Mei 2012 Mr. S.H. Cho (Direktur Administrasi) dan Sdr. Totok Yulianto (Manajer HRD/GA) melakukan kampanye anti SP/SB karena menolak adanya pembentukan PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang dalam undangan meeting secara lesan dikantor administrasi kepda pengurus FSPMI yaitu Sdr. Agus Suprpto (ketua), Sdr. Setyo Budi W (Eks. Wakil sekretaris II), Sdr. Aris Gunardi (Wakil Ketua II) dan Sdr. Anwar Rusydi S (Wakil Ketua I) yang pada intinya keberatan dengan adanya serikat pekerja
- 2.7. Bahwa Tanggal 7 Mei 2012; dimulainya adanya upaya kampanye anti SP/SB dengan melakukan pemanggilan secara individu oleh manajemen PT. CJ Feed Jombang kepada anggota dan pengurus SP-FSPMI dan adanya dugaan/membujuk untuk membatalkan pembentukan Serikat pekerja yang dianggap SP Eksternal di perusahaan sehingga kedudukan anggota FSPMI mulai goyah dan banyak yang mau mengundurkan diri dari organisasi FSPMI;
- 2.8. Bahwa tanggal 8 Mei 2012 Sdr. Totok Yulianto (Manager HRD/GA), Sdr. Moestar Affandi (Supervisor GA), Sdr. Andik S (Officer HRD) melakukan penghalang – halangan terhadap pembentukan FSPMI kepada pengurus FSPMI yaitu Sdr. Anwar Rusydi S yang pada intinya ketiga orang tersebut keberatan adanya pembentukan FSPMI dengan melakukan klarifikasi sampai mengapa bisa dibentuknya serikat pekerja yang berafiliasi di luar perusahaan dan merupakan pukulan berat bagi departemen HRD/GA. Dengan pembentukan FSPMI tersebut;
- 2.9. Bahwa Tanggal 9 Mei 2012 Sdr. Haris Muhtadi (General Manager Marketing), Sdr. Winda Novita (Manager Marketing Poultry) dan Sdr. Gatut Sulyana (General Manager Administrasi) melakukan penghalang – halangan terhadap pembentukan FSPMI dengan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memanggil anggota/pengurus FSPMI Sdr. Agus Suprpto, Sdr. Aris Gunardi, Sdr. Anwar R.S, Sdr. Setyo Budi W, Sdr. Hendrik S dan Sdr. Sulistiyono Pada intinya disampaikan untuk mengganti serikat FSPMI di PT. CJ Feed Jombang menjadi serikat pekerja internal dan kalau serikat FSPMI ada semua investment akan ditarik. Jika tetap bersikukuh serikat yang berafiliasi diluar maka perusahaan akan menggunakan “any way and any cost” maksudnya adalah: berapapun biayanya dan apapun caranya agar FSPMI tidak terbentuk, tutur (Haris Muhtadi);

2.10. Bahwa tanggal 10 Mei 2012 Sdr. Gatut Sulyana (General Manager Administrasi) dan Sdri. Winda Novita (Manager Marketing Poultry) melakukan penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI terhadap semua karyawan tetap (Adminstrasi-office), Engineering dan Production Poultry-Shrimp. Pada intinya menyampaikan penjelasan tentang arti serikat pekerja yang sebenarnya dari manajemen yang mengarah untuk upaya pembatalan pembentukan serikat pekerja yang dianggap external (FSPMI) dan untuk di ganti pembentukan serikat internal (SPTP). dengan mengatakan; Kalau jadi terbentuk serikat pekerja eksternal (berafiliasi diluar) maka pemilik saham akan menarik investasinya dan akan menutup PT. CJ Feed Jombang yang beromset kecil dari sekian banyak (200 Perusahaan) yang dimiliki pemilik modal.

2.11. Bahwa Tanggal 11 Mei 2012 Sdr. Gatut Sulyana (General Manager Administrasi) dan Sdri. Winda Novita (Manager Marketing Poultry) serta dibantu Sdr. Agus Subakti (Staf HRD) melakukan penghalang – halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI terhadap semua karyawan (tim Engineering, Poultry, Shrimp). Pada intinya dia mengatakan bahwa serikat pekerja yang beraliansi diluar (pihak ketiga) tidak disukai pendiri (pabrik) “kalau saya, akan saya hapus” (Gatut S). Apa yang anda putuskan nanti berpengaruh terhadap kurang lebih 300 orang ditambah keluarga (Pabrik akan ditutup apabila ada serikat pekerja);

2.12. Bahwa tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 09.30 Mr. S.G. Kim (Vice President Director), Mr. S.H. Cho (Direktur Administrasi), Sdr. Totok Yulianto (Manajer HRD/GA) dan Sdri. Winda Novita (Manager Marketing Poultry) melakukan penghalang – halangan terhadap

Hal. 18 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI terhadap anggota FSPMI yaitu Sdr. Anwar Rusydi S dan Sdr. Aris Gunardi bahwa Mr. S.G. Kim (*Vice President Director*) mengatakan Perusahaan CJ sedunia tidak ada yang berserikat, tapi PT. CJ Feed Jombang yang beromset kecil berani berserikat eksternal dan PT.CJ Feed Jombang tidak boleh ada serikat union dari luar/eksternal serta Korea pusat tidak ingin berinvestasi lagi jika ada serikat eksternal, untuk selanjutnya diadakan *meeting* yang bersifat memaksa dari pihak management di CJ Hall dengan mengumpulkan semua anggota/pengurus beserta semua karyawan (dengan menghentikan proses produksi off) untuk membahas keluhan dan tuntutan karyawan sehubungan dengan latar belakang pembentukan serikat pekerja FSPMI, dan perusahaan menyatakan apabila tuntutan buruh dipenuhi apakah pembentukan SP/SB bisa dibatalkan?, dan semua pengurus FSMI tidak menanggapi pertanyaan manajemen tersebut;

2.13. Bahwa Tanggal 14 Mei 2012 Sdr. Totok Yulianto (Manager HRD/GA) melakukan penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI terhadap Sdr. Anwar Rusydi yang pada intinya menanyakan sikap pengurus FSPMI; apakah masih maju terus di FSPMI atau Netral karena manajemen sudah kasih *dead line* waktu agar menundurkan diri dan membubarkan FSPMI terhadap sisa-sisa anggota FSPMI karena sebagian sudah mengundurkan diri;

2.14. Bahwa Tanggal 14 Mei 2012 Terjadi intimidasi dan kampanye anti serikat pekerja yang berafiliasi dengan pihak luar dengan pemanggilan dan pertemuan semua anggota/pengurus dengan semua karyawan PT. CJ Feed Jombang di CJ Hall untuk konfirmasi *deadline* opsi yang telah di tawarkan oleh manajemen dengan 2 opsi, tetap membentuk serikat pekerja FSPMI atau tidak/mundur dari serikat pekerja FSPMI, namun Kembali terjadi *deadlock* dalam pertemuan tersebut dan tersangkanya adalah Sdr. Gatut Sulyana (General Manager Administrasi) dan Sdri. Winda Novita (Manager Marketing Poultry), Sdr. Varis Suhartantoko (CJ Serang), Sdr. Totok Yulianto (Manager HRD/GA);

2.15. Bahwa tanggal 15 Mei 2012; Adanya pengakuan dari rekan kita Dwi Iswanto (pada waktu itu tidak masuk kerja karena sakit) kemudian

Hal. 19 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh pihak management yang diwakili oleh sdr. Agus Subakti pak Suyuti (*driver*) sekitar pukul 10:00 wib. Dalam hal ini sdr Agus Subakti menanyakan kepada pak Dwi tentang keadaannya sakit apa dsb (di ruang tamu). Bersamaan dengan itu istri dan ibu kandung sdr Dwi berada di ruang keluarga dekat ruang tamu. Dalam pembicaraan tersebut mengarah ke pembetulan SPMI di pabrik, serta pembicaraan ini sdr. Agus Subakti menanyakan apakah sdr Dwi apakah masih tetap kukuh di SPMI. Sdr Dwi menjawab "pasti gabung di SPMI", kemudian sdr Agus Subakti, menyatakan apakah tidak kasihan dengan karyawan outsourcing dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak bisa mendapat penghasilan dan tidak bisa menghidupi keluarganya karena pabrik akan di tutup/dipailitkan; Apakah tidak memilih SPTP saja, jangan sampai perusahaan menggunakan tangan besi nya.. Langsung istrinya secara tiba-tiba sakit asma nya kambuh dan drop. Pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, jam 01.00 WIB dini hari datang rombongan yang terdiri dari saudara Sulistyono, Hendrik Setiawan, Wawan (exs. Pengurus dan anggota Serikat FSPMI) dan saudara Widodo, Iwan (*driver*) mendatangi untuk kedua kali menyuruh saudara Dwi untuk mundur dan keluar dari serikat FSPMI. Dengan kejadian tersebut membuat istri dan orang tua saudara dwi tertekan dan asma istrinya kambuh akhirnya saudara Dwi mengundurkan diri dengan pertimbangan menyelamatkan keluarga dari tekanan-tekanan. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 Jam 16.30 WIB saudara Abdul Azis team CJ Serang mendatangi ke rumah saudara Dwi untuk memastikan Pengunduran diri saudara dwi dari serikat FSPMI dengan mengambil copy berkas pengunduran diri saudara Dwi. (atas kejadian tersebut disampaikan kepada sdr. Ketua FSPMI. Sdr. Agus Suprpto melalui telpon HP);

2.16. Bahwa antara tanggal 15 Mei 2012 sampai 29 Mei 2012 banyak anggota FSPMI yang mengundurkan diri dari FSPMI yang mana format pengunduran diri sudah disediakan oleh menegemen dan karyawan tinggal mengisi *form* nya karena adanya intimidasi dan banyaknya tekanan dengan mendatangi kerumah-rumah anggota dan kampanye anti serikat pekerja, baik yang dilakukan oleh warga desa sekitar pabrik dan beberapa karyawan pabrik baik karyawan tetap maupun outsourcing kepada anggota maupun

Hal. 20 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yang tergabung dalam PUK- SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang;

2.17. Bahwa tanggal 18 Mei 2012 Sdr. Marwanto (CJ Jakarta) dan Sdr. Winda Novita (Manager Marketing Poultry) melakukan intimidasi dan penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI terhadap Sdr. Anwar selaku pengurus FSPMI diancam dan dintimidasi akan mengkasuskan Sdr. Anwar yang dianggap telah melanggar Undang-Undang ITE Pasal 33 34 karena dituduh secara sengaja memutar/menutup CCTV CCR Poultry yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2012 jika mau mengundurkan diri dari FSPMI dan ditawarkan *resign* nantinya bisa dipekerjakan lagi di CJ apabila mau mengundurkan diri dari FSPMI dan Perusahaan maka kasusnya tidak diangkat seperti Sdr. Abdul Aziz;

2.18. Bahwa tanggal 18 Mei 2012 Sdr. Robby Alexander (Manajer Produksi Poultry) melakukan penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI terhadap Sdr. Abdul Nasyrudin Syah yang pada intinya CJ (*Cheil Jedang*) tidak mau ada Serikat Pekerja apalagi yang bersifat eksternal;

2.19. Bahwa tanggal 20 Mei 2012 Sdr. Moestar Affandi (*Supervisor GA-General Affair*) melakukan penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI pada saat pertemuan di Workshop Elektrik dengan Sdr. Agus Suprpto, Sdr. Aris Gunardi, Sdr. Lukman Hakim, dan Sdr. Hery G.S yang pada intinya menyatakan: boleh berserikat tetapi tidak boleh ada pihak luar (Serikat yang bersifat eksternal);

2.20. Bahwa tanggal 21 Mei 2012 menegemen mengeluarkan Surat Keputusan Penugasan Sementara/Mutasi beberapa pengurus dan Anggota ke PT. SUJA (area Jabar), dan hal tersebut merupakan bentuk intimidasi dalam bentuk Mutasi terhadap pengurus dan anggota PUK dengan dikeluarkannya surat keputusan sebagai berikut:

1. Nomor 008/SK-HRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 kepada sdr. Agus Suprpto;
2. Nomor 009/SK-HRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 kepada sdr. Aris Gunardi;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor 010/SK-HRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 kepada sdr.Luqman Hakim;

4. Nomor 011/SK-HRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 kepada sdr.Abdul Nasyerudin Syah; (Bukti Terlampir);

2.21. Bahwa setiap hari selama kami selaku PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang selalu menanyakan tentang Surat Keputusan tentang permohonan Pencatatan SP/SB yang kami kirim ke Disnaker Jombang, namun bagian pencatatan selalu tidak di tempat dengan berbagai alasan, dengan dugaan mengulur-ulur waktu sampai serikat pekerja kami tidak terbentuk, sehingga tanggal 22 Mei 2012 kami sudah melaporkan kasus ini ke Disnaker Tk1 Propinsi Jawa Timur untuk ditindak lanjuti atas semua permasalahan di perusahaan yang terkait dengan SP/SB;

2.22. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 kira-kira jam 11.30 Sdr. Varis Suhartantoko melakukan penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI terhadap Sdr. M. Sholikin, Sdr.AgusSuprpto, Sdr.Aris G, Sdr.Lukman Hakim yang pada intinya menyampaikan: bahwa manajemen tidak mau adanya serikat pekerja yang mau dibentuk;

2.23. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 telah terjadi intimidasi dan penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI disaat PUK-FSPMI melakukan bipartit kira-kira jam 14.00 WIB) saat berlangsungnya Bipartit yang membahas mutasi atau penugasan sementara kira-kira Jam 16.00 warga yang mengaku perwakilan masyarakat sekitar memaksa masuk ruang Bipartit dan melakukan intimidasi dengan mengepung kami diluar ruangan ruangan meeting dengan membawa banyak warga sekitar pabrik yang sudah berkumpul. Kemudian PUK-FSPMI menghubungi LBH FSPMI Jawa Timur atas kejadian ini dan LBH minta bantuan Polisi untuk pengamanan seluruh PUK-FSPMI agar menjaga situasi sampai aman karena kami merasa tidak aman dan terancam jiwa kami dengan kedatangan banyak warga yang intervensi dalam meeting tersebut, namun akhirnya perwakilan warga sekitar pabrik minta bertemu dengan perwakilan anggota FSPMI dan disaksikan oleh perwakilan manajemen PT. CJ Feed Jombang serta Kepolisian setempat. Dari pertemuan ini perwakilan warga bersikeras "menolak adanya pembentukan FSPMI di PT. CJ Feed

Hal. 22 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang" dan tidak mau tahu undang-undang yang terkait kebebasan berserikat. Karena pertemuan berjalan alot dan terindikasi memaksakan penolakan FSPMI maka pertemuan yang berakhir jam 24.00 menghasilkan surat pernyataan (Bukti tertulis terlampir) yang intinya kita akan membubarkan PUK SPAI-FSPMI di PT. CJ Feed Jombang dengan syarat-syarat. Dalam pertemuan ini perwakilan warga sekitar perusahaan memberikan Surat Pernyataan bermaterai yang isinya penolakan pembentukan FSPMI di PT. CJ Feed Jombang (Bukti tertulis terlampir) sebagai barter dengan pernyataan kami. (Bukti foto terlampir);

2.24. Bahwa antara tanggal 28 sampai dengan 29 Mei 2012 kita (Sdr. Agus Suprpto, Sdr. Aris Gunardi, Sdr. Abdul Nasyrudin Syah dan Sdr. Lukman Hakim) melakukan bipartit dengan manajemen PT. CJ Feed Jombang (Sdr. Totok Yulianto, Sdr. Gatut Sulyana dan Sdr. Robby Alexander) untuk menindaklanjuti keluarnya surat keputusan Mutasi atau penugasan sementara dan disisi lain kondisi perusahaan tidak kondusif dikarenakan para karyawan *outsourcing* dibenturkan dengan kita dikarenakan adanya Statemen dari manajemen bahwa perusahaan akan ditutup jika berdiri SPMI di PT. CJ Feed Jombang;

2.25. Bahwa tanggal 28 Mei 2012 sehubungan tuntutan warga untuk membubarkan PUK SPAI-FSPMI di PT. CJ Feed Jombang, maka perwakilan warga sekitar pabrik meminta perwakilan FSPMI merubah Surat Pernyataan dari FSPMI yang intinya warga tidak bisa memberikan surat jaminan tertulis kepada FPMI Yang mana isi surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan untuk tidak melakukan PHK sepihak, demosi/mutasi (penugasan sementara) di luar PT. CJ Feed Jombang, dan atau sanksi dalam bentuk apapun sehubungan dengan berdirinya SP/SB kepada semua anggota/pengurus SPAI-FSPMI;
- b. Jaminan untuk tidak akan Ada pelanggaran terhadap undang-undang ketenaga kerjaan di PT. CJ Feed Jombang sejak hari ini dan seterusnya;
- c. Jaminan untuk mentaati undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku termasuk di dalamnya mengangkat karyawan *outsourcing* & tenaga harian lepas menjadi karyawan tetap di PT. CJ Feed Jombang, dan setelah pengangkatan karyawan

Hal. 23 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian baru PUK SPAI-FSPMI PT. CJ Feed Jombang dibubarkan;

- 2.26. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Sdr. Afiv Heru Marthono mencabut surat pernyataan pengunduran diri dari FSPMI tertanggal 26 Mei 2012 dikarenakan surat pernyataan tersebut dibuat dibawah tekanan Basori (Warga Ngrowo), Nono (*Mandor Packing*), Agus (Warga Slombok), Sutrisno (*Security*) dan orang tak dikenal dalam mobil;
- 2.27. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Sekitar Jam 11.00 terjadi intimidasi dan kampanye anti serikat dengan tersangka Sdr. Robby Alexander (Manajer Produksi Poultry) dan Sdri. Winda Novita (Manager Marketing Poultry) terhadap Sdr. Aris Gunardi;
- 2.28. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Sdr. Robby Alexander (*Manajer Produksi Poultry*) dan Sdri. Winda Novita (*Manager Marketing Poultry*) melakukan penghalang – halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI kepada Sdr. Agus Rachmat S yang bertempat di restroom pabrik. Pada pertemuan tersebut intinya membahas perusahaan tidak mau berdirinya bendera FSPMI.
- 2.29. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 pagi saat kita mau berangkat kerja rekan karyawan *outsourcing* menghubungi saya pada intinya menginformasikan bahwa banyak karyawan *outsourcing* meminta pertanggung jawaban Sdr. Agus Suprpto karena mendengar isu pabrik akan ditutup kalau ada FSPMI. Atas kondisi yang tidak kondusif ini kita berkonsultasi dengan LBH FSPMI Jawa Timur dan akhirnya diputuskan untuk memohon perlindungan hukum atas rentetan kejadian ini ke Polda Jawa Timur;
- 2.30. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 pihak disnaker Kabupaten Jombang datang di Pabrik untuk melakukan verifikasi keanggotaan SP/SB PUK PT. CJ Feed Jombang yang pada saat permohonan pencatatan jumlah anggotanya 41 orang, namun karena banyaknya intimidasi dan penghalang- halangan hak berserikat maka tinggal 8 orang;
- 2.31. Bahwa manajemen PT. CJ Feed Jombang pada tanggal 30-31 Mei 2012 tersebut mewujudkan semua ancamannya selama ini dengan melakukan pemberhentian proses produksi (menutup pabrik) sehingga karyawan borongan yang digaji per hari sangat merasakan

Hal. 24 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dampaknya dan mereka dihantui perasaan takut dengan isu pabrik benar-benar akan tutup;

2.32. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 kira-kira jam 17.00 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI kepada anggota FSPMI (Sdr. Agus Rahmad & Sdr. Abdul Nasyerudin Syah) yang dilakukan oleh Varis Suhartantoko dkk di ruang CCR Poultry yang pada intinya Varis Suhartantoko dkk mendesak kepada sisa anggota FSPMI (8 orang – Agus Suprpto dkk) untuk mengundurkan diri dari PT. CJ Feed Jombang karena jika tidak pabrik akan tutup dan Agus Suprpto dkk dianggap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan semua permasalahan di PT. CJ Feed Jombang;

2.33. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 pihak disnaker Jombang mengirim surat penangguhan pencatatan PUK SPAI FSPMI PT. CJ Feed jombang karena jumlah anggota kurang dari 10 orang;

2.34. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2012 karyawan *outsourcing shift* malam yang akan pulang berkumpul di pos satpam dan terjadi dugaan intimidasi dan pengancaman dengan lesan kepada sisa anggota FSPMI yang masuk kerja. Hari itu 3 orang sisa anggota FSPMI masuk dan dimintai menulis kronologi detail atas kejadian sebelumnya karena tidak masuk kerja dan penulisan kronologi tidak masuk kerja itu tidak pernah ada sebelumnya. Karena kondisinya tidak kondusif dan 3 rekan kami dalam keadaan terancam akhirnya Sdr. Agus S dan A. Nasyerudin S menyusul ke perusahaan dan berniat melapor ke Polsek setempat atas dugaan pengancaman tersebut. Setelah datang ke perusahaan disana sudah banyak aparat kepolisian dan akhirnya karyawan *outsourcing* meminta bertemu dengan sisa anggota FSPMI dengan ditengahi aparat kepolisian. Hasil pertemuan itu intinya kebanyakan para pengurus Outsourcing belum mengetahui maksud dan tujuan didirikannya SP/SB serta adanya undang-undang yang melindunginya. Untuk kebanyakan karyawan *outsourcing* menuntut atau meminta pertanggungjawaban apabila perusahaan benar-benar tutup dengan adanya pembentukan FSPMI. maka tindakan tersebut merupakan upaya adu domba dan bentuk penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI yang dilakukan oleh PT. CJ Feed Jombang;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2.35. Bahwa karena pengaduan LBH-FSPMI jatim maka tanggal 4 Juni 2012 kami di datangi tim dari URC Disnaker Propinsi Jawa Timur yang di pimpin oleh Bpk. Agus Gunawan dan tim untuk mengklarifikasi permasalahan di PT. CJ Feed Jombang sesuai laporan yang ada. Akhirnya diadakan pertemuan dengan tim URC Disnaker Provinsi Jawa Timur yang dihadiri perwakilan manajemen PT. CJ Feed Jombang, Disnaker Kabupaten Jombang, Perwakilan anggota FSPMI yang menghasilkan rekomendasi dari tim URC yaitu:

1. Bahwa pihak PT. CJ Feed Jombang tidak akan mengintimidasi pihak pekerja;
2. Tidak akan melakukan PHK yang berkaitan dengan pendirian serikat pekerja;
3. Bahwa pekerja sanggup bekerja seperti biasa dan menjaga stabilitas produksi perusahaan;

2.36. Bahwa tanggal 4 Agustus 2012 kembali terjadi dugaan melakukan penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI kepada karyawan yang dianggap outsourcing dan menjadi anggota FSPMI yaitu Sdr. Samsul Anwar yang diberitahu akan di rotasi di bagian rawat taman yang posisi sebelumnya di Furnace Corn Dryer/Pengering Jagung, dan Sdr. Muhammad Agung di bagian Lapangan Area I dan Semprot yang posisi sebelumnya di Furnace Corn Dryer / Pengering Jagung, dengan alasan kebijakan perusahaan yang tidak bisa diberitahu detailnya. Sehingga teman-teman menolak karena tidak sesuai dengan bakat minat dan kemampuan. Pada tanggal 6 Agustus 2012 pagi hari kira-kira jam 7.00 keluar surat rotasi kerja dengan nomor Nomor 55/BKP/VIII/2012 tertanggal 5 Agustus 2012 untuk Sdr.Samsul Anwar:

- Nomor 56/BKP/VIII/2012 tertanggal 5 Agustus 2012 untuk Sdr. Muhammad Agung. Yang dilakukan oleh Direktur PT. BKP yaitu Sdri. Ayu Widyafati rokhmah, SE;
- Dikarenakan Sdr. Samsul Anwar dan Sdr. Muhammad Agung tetap bekerja di Furnace Corn Dryer / Pengering Jagung maka kira-kira Jam 10.00 manajemen PT. Bina Karya Putra (PT. Outsourcing) memanggil untuk menanyakan alasan tidak mau di rotasi dan mereka menjawab "tidak adanya alasan yang jelas dan masuk akal".

Hal. 26 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Pada tanggal 7 Agustus 2012 keluar surat panggilan dengan nomor:

- Nomor 58/BKP/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 untuk Sdr.Samsul Anwar;
- Nomor 59/BKP/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 untuk Sdr. Muhammad Agung;

2.37. Bahwa tanggal 8 Agustus 2012 terjadi intimidasi dan melakukan penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI yang dilakukan Direktur PT. BKP yaitu Sdri. Ayu Widyafati rokhmah, SE terhadap Sdr. Samsul Anwar dan Sdr. Muhammad Agung karena berserikat dan langsung melakukan SP II karena menolak dengan adanya perpindahan atau rotasi kerja tersebut dan menantang atasan serta tidak menjalankan tugas;

2.38. Bahwa tanggal 28 Agustus 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI dengan keluar surat panggilan dengan Nomor 62/BKP/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 untuk Sdr. Samsul Anwar karena berserikat FSPMI maka Sdr. Warno, Sdr. Mokhtar, Sdr. Mu'ad dan Sdri. Ayu Widyafati R, SE (direktur PT. BKP) yang pada intinya bahwa akan mem PHK terhadap karyawan yang dianggap *outsourcing* terhadap Sdr. Samsul Anwar dengan alasan pemutusan kontrak kerja itu dasarnya atas instruksi dan programnya pabrik serta perampingan karyawan juga atas permintaan manajemen (PT. CJ Feed Jombang) melalui PT. BKP (PT. Bina Karya Putra) direktur a/n Sdri. Ayu Widyafati Rokhmah, SE;

2.39. Bahwa tanggal 29 Agustus 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI dengan keluar surat panggilan dengan Nomor 65/BKP/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 untuk Sdr. Nanang Heri S yang dilakukan oleh Sdr. Warno, Sdr. Mokhtar, dan Sdri. Ayu Widyafati R, SE (direktur PT. BKP) yang pada intinya bahwa akan diputus kontrak/PHK terhadap karyawan yang dianggap *outsourcing* yaitu Sdr. Nanang Heri Siswanto dengan alasan pemutusan kontrak kerja karena pabrik ada perampingan dan efisiensi kinerja pabrik/perampingan tetapi tidak tahu tujuannya apa;

2.40. Bahwa tanggal 29 Agustus 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan

Hal. 27 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSPMI dengan keluar surat dengan keluar surat panggilan dengan nomor : 63/BKP/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 untuk Sdr. Muhammad Agung Pada pertemuan ke -III dengan Sdr. Muhammad Agung (Bukti rekaman) yang dihadiri oleh Sdr. Warno, Mokhtar, Mu'ad, dan Sdri. Ayu Widyafati. Disampaikan bahwa sesuai dengan kebijakan dan perampingan pabrik maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja terhadap Sdr. Muhammad Agung. Sehingga BKP sebagai bagian dari pabrik yang menangani outsourcing maka akan mengambil keputusan tidak memperpanjang kontrak kerja tersebut.

2.41. Bahwa tanggal 30 September 2012 terjadi penghalang – halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI dengan dengan keluar surat panggilan I dengan nomor:

- Nomor 83/BKP/VIII/2012 tertanggal 30 September 2012 untuk Sdr. Samsul Anwar;
- Nomor 84/BKP/VIII/2012 tertanggal 30 September 2012 untuk Sdr. Muhammad Agung;
- Nomor 85/BKP/VIII/2012 tertanggal 30 September 2012 untuk Sdr. Nanang Heri S

Karena Sdr. Samsul Anwar dkk sedang masuk kerja maka dikirim surat balasan yang intinya belum bisa hadir atas panggilan tersebut di atas. Selanjutnya keluar surat panggilan II dengan nomor:

- Nomor 87/BKP/VIII/2012 tertanggal 30 September 2012 untuk Sdr. Samsul Anwar;
- Nomor 88/BKP/VIII/2012 tertanggal 30 September 2012 untuk Sdr. Muhammad Agung;
- Nomor 89/BKP/VIII/2012 tertanggal 30 September 2012 untuk Sdr. Nanang Heri S

Pada pertemuan ini dikeluarkan surat PHK / pemutusan kontrak terhadap karyawan yang dianggap outsourcing kepada Sdr. Samsul Anwar dkk padahal sebelumnya tidak pernah dibuat/ada kontrak kerja (sebelum pendirian Serikat Pekerja/Buruh FSPMI) yang dilakukan oleh Direktur PT. BKP yaitu Sdri. Ayu Widyafati Rokhmah, SE;

2.42. Bahwa tanggal 01 Oktober 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI yang dilakukan Direktur PT. BKP yaitu Sdri. Ayu Widyafati

Hal. 28 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokhmah, SE, Sdr. Mochtar (Manager operasional PT. BKP) dan Sdr. Baidowi (Pengurus Bag. Lapangan PT. BKP) terhadap karyawan yang dianggap *outsourcing* (Sdr. Samsul Anwar dan Sdr. Muhammad Agung) yang pada intinya menanyakan kepada mereka (Sdr. Samsul Anwar dan Sdr. Muhammad Agung) kenapa masih masuk kerja;

2.43. Bahwa tanggal 01 Oktober 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI yang dilakukan Sdr. Baidowi (Pengurus Bag. Lapangan PT. BKP), Sdr. Abdul Aziz R (Foreman Poultry PT. CJ Feed Jombang), Sdr. Teddy (Operator Drug Poultry PT. CJ Feed Jombang) dan Sdr. Ardias (karyawan Poultry PT. CJ Feed Jombang) terhadap karyawan yang dianggap *outsourcing* yaitu Sdr. Nanang Heri S yang pada intinya pelarangan kerja. Selanjutnya kira-kira pukul 14.00 (Bukti Rekaman) dijemput security diajak di pos security PT. CJ Feed Jombang dengan tersangka Sdr. Ragil dkk (Komandan Security) yang pada intinya dijelaskan bahwa manajemen melarang Sdr. Nanang Heri S Masuk area pabrik (PT. CJ Feed Jombang) tapi tidak ditunjukkan Surat Pelarangan Masuk kepada yang bersangkutan. Kemudian Sdr. Nanang Heri S meminta Sdr. Ragil (Komandan Security) menandatangani Berita Acara Pelarangan Masuk Kerja tetapi tidak bersedia;

2.44. Bahwa tanggal 02 Oktober 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI yang dilakukan Sdr. Ragil dkk (Komandan Security) terhadap karyawan yang dianggap *outsourcing* (Sdr. Samsul Anwar, Sdr. Muhammad Agung dan Sdr. Nanang Heri S) yang pada intinya tidak boleh masuk kerja karena ada "interoffice memo" dari PT. CJ Feed Jombang dan selanjutnya mereka disuruh ke PT. BKP kemudian ditemui Direktur PT. BKP yaitu Sdr. Ayu Widyafati Rokhmah, SE, Sdr. Mochtar (Manager operasional PT. BKP) yang pada intinya Sdr. Samsul Anwar dkk minta penjelasan atas pelarangan masuk kerja dan absen tanda tangan hadir;

2.45. Bahwa tanggal 03 Oktober 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI yang dilakukan Sdr. Ragil dkk (Komandan Security) terhadap karyawan yang dianggap *outsourcing* (Sdr. Samsul Anwar,

Hal. 29 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Agung dan Sdr. Nanang Heri S) yang dibantu rekan-rekan FSPMI (Agus Suprpto dkk) yang pada intinya tidak boleh masuk kerja atas perintah manajemen PT. CJ Feed Jombang dan saat kita minta menunjukkan surat pelarangan masuk tersebut pihak security tidak mau menunjuknya;

2.46. Bahwa tanggal 30 Oktober 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI yang dilakukan Sdri. Winda Novita (HRD Manager) atas persetujuan Mr. S.G. Kim (*Vice President Director*), Mr. S.H. Cho (Direktur dalam bentuk Skorsing untuk PHK terhadap Sdr. Agus Suprpto (Ketua PUK SPAI FSPMI) setelah ada upaya Pemberitahuan pembentukan PUK-SPAI-FSPMI Yang baru setelah mendapat SK dari PP-SPAI- FSPMI Jakarta;

2.47. Bahwa tanggal 31 Oktober 2012 Kami melakukan permohonan pencatatan PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang ke Disnakertrans Kabupaten Jombang sebagaimana surat Nomor 014/PUK/SPA-FSPMI/X/JBG/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 dan kami juga memberitahukan secara tertulis ke Pimpinan PT. CJ Feed Jombang tentang pembentukan dan keberadaan PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang sebagaimana surat Nomor 015/PUK/SPA-FSPMI/X/JBG/2012 tertanggal 31 Oktober 2012;

2.48. Bahwa setelah adanya pemberitahuan pembentukan dan keberadaan PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang maka pada tanggal 02 November 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI dengan cara PHK terhadap karyawan anggota FSPMI yang dianggap *outsourcing* bagian muat yaitu Sdr. Nanang Setyono yang dilakukan oleh Direktur PT. Gambir Anom yaitu Sdr. Moch. Rofik. Sebelum pemberian surat PHK Sdr. Moch. Rofik menanyakan kepada Sdr. Nanang Setyono "Yok opo awakmu pancet melok terus tah ?" dijawab Sdr. Nanang Setyono "Ya" kemudian dibuatkan surat PHK saat itu juga;

2.49. Bahwa pada tanggal 03 November 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI dengan cara adanya percakapan antara anggota/Pengurus FSPMI yaitu Sdr. Sugeng (Bagian Packing Poultry) dengan Sdr. Heru (Driver Forklif) yang

Hal. 30 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan/memberitahu kepada Sdr. Sugeng; Salah jika ikut dalam anggota FSPMI;

2.50. Bahwa pada tanggal 04 November 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI dalam bentuk percakapan antara anggota/Pengurus FSPMI yaitu Sdr. Yusuf Dengan Sdr. Pur (THL Spare part) yang mengatakan/memberitahu kepada Sdr. Yusuf, suatu kesalahan besar jika ikut serta dalam anggota FSPMI dan menunjukan/memberi informasi ketidak sukaan dan keantian Pabrik terhadap FSPMI terutama Pengurus FSPMI dengan bukti pabrik mem PHK ketua PUK dan selanjutnya semua sisa Pengurus PUK 7 orang akan di PHK;

2.51. Bahwa tanggal 5 November 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI dalam bentuk mutasi kepada karyawan anggota FSPMI yang dianggap *outsourcing* (Sdr. Sugeng P dkk dan Sdr. M. Sholeh dkk total 27 orang) yang sebelumnya di bagian Packing Poultry PT. CJ Feed Jombang dipindah ke KUD Sumber Rejeki di Dusun Ngrowo Desa Gambiran Kec. Mojoagung Jombang yang sama sekali tidak sesuai dengan pekerjaan sebelumnya dan yang melakukan adalah Direktur Pelaksana PT. Sadya Pakarti Utama yaitu Sdr. Basori;

2.52. Bahwa tanggal 13 November 2012 diberikan Surat Penangguhan Pencatatan PUK SPAI FSPMI PT. CJ Feed Jombang dari Disnakertrans Kabupaten Jombang Nomor 567/1468/415.33/2012 tertanggal 9 November 2012;

2.53. Bahwa pada tanggal 24 November 2012 terjadi penghalang - halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI di PT. CJ Feed Jombang yang dilakukan Sdr. Winda Novita (HRD Manager) atas persetujuan Mr. S.G. Kim (Vice President Director), Mr. S.H. Cho (Administration Direktur) dalam bentuk Skorsing untuk PHK terhadap Sdr. Luqman Hakim selaku sekretaris PUK SPAI FSPMI PT. CJ Feed Jombang;

2.54. Bahwa tanggal 28 November 2012 terjadi tambahan bukti penghalang – halangan terhadap pembentukan FSPMI dengan dikeluarkannya surat penugasan sementara dengan Nomor 001/GA/XI/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 kepada sdr. Anwar Rusydi Santoso selaku wakil ketua II PUK SPAI-FSPMI PT. CJ

Hal. 31 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Feed Jombang yang mana dalam surat Nomor 003/IT/CJS/XI/2012 tertanggal 27 November 2012 dari PT. Cheil Jedang Superfeed isinya adalah undangan;

2.55. Bahwa tanggal 03 Desember 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dalam bentuk intimidasi di PT. CJ FEED JOMBANG dengan dikeluarkannya surat tugas sementara Nomor 076/HRD/CJFJ/XII/2012 tertanggal 03 Desember 2012 kepada sdr. Anwar Rusydi Santoso selaku wakil ketua II PUK SPAI-FSPMI PT. CJ Feed Jombang. Yang mana setelah yang bersangkutan sampai di tempat tugas sementara ternyata tidak sesuai dengan jadwal dan acara pekerjaan serta menerlantarkan yang bersangkutan serta tidak sesuai dengan Surat Keputusan Penugasan Sementara Nomor 001/GA/XI/2012 tertanggal 28 November 2012;

2.56. Bahwa tanggal 03 Desember 2012 terjadi penghalang-halangan terhadap pembentukan FSPMI dalam bentuk PHK masal yang dilakukan oleh *Sdr. Basori* selaku Direktur PT. Sadya Pakarti Utama terhadap karyawan yang dianggap *outsourcing* bagian Packing Poultry sebanyak 26 orang sebagaimana surat Nomor 05/SPU/XII/07/2012 sampai Nomor 31/SPU/XII/07/2012 tertanggal 3 Desember 2012;

2.57. Bahwa tanggal 04 Desember 2012 diberikan Surat Pengembalian Berkas Permohonan Pencatatan PUK SPAI FSPMI PT. CJ Feed Jombang dari Disnakertrans Kabupaten Jombang Nomor 567/1468/415.33/2012 tertanggal 04 Desember 2012;

2.58. Bahwa tanggal 13 Desember 2012 terjadi dialog (Audensi) antara perwakilan FSPMI dengan PemKabupaten Jombang yang menghasilkan kesepakatan sebagaimana (Bukti Surat T terlampir);

2.59. Bahwa tanggal 14 Desember 2012 dikeluarkan surat himbuan atas tindak lanjut Audensi dari Dinsosnakertrans Kabupaten Jombang kepada PT. CJ Feed Jombang yang pada sebagaimana surat No;567/1601/415.33/2012 tertanggal 14 Desember 2012 (Bukti Surat tertulis terlampir);

2.60. Bahwa tanggal 19 Desember 2012 Kami melakukan permohonan pencatatan PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang ke Dinsosnakertrans Kabupaten Jombang sebagaimana surat Nomor 033/PUK/SPAI-FSPMI/JBG/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012

Hal. 32 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami juga memberutahkan secara tertulis ke Pimpinan PT. CJ Feed Jombang tentang pembentukan dan keberadaan PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang sebagaimana surat No;034/PUK/SPAI-FSPMI/JBG/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 (Bukti Surat tertulis T terlampir);

2.61. Bahwa tanggal 20 Desember 2012 dikeluarkan surat jawaban permohonan pencatatan PUK SPAI-FSPMI PT. CJ Feed Jombang atas tindak lanjut Audensi dari Dinsosnakertrans Kabupaten Jombang yang pada intinya tidak memenuhi persyaratan karena anggotanya kurang dari 10 orang sebagaimana surat Nomor 567/1620/415.31/2012 tertanggal 18 Desember 2012 (Bukti Surat tertulis terlampir);

2.62. Bahwa tanggal 02, 03, 04 Januari 2013 terjadi penghalang-halangan masuk kerja di PT. CJ Feed Jombang terhadap karyawan yang dianggap outsourcing di bagian Packing PT. CJ Feed Jombang yang tergabung dalam anggota maupun pengurus PUK SPAI-FSPMI PT.CJ Feed Jombang yang dilakukan oleh security dan diduga kuat atas perintah manajemen PT. CJ Feed Jombang (Bukti Surat Tertulis T terlampir);

2.63. Bahwa tanggal 17 Januari 2013 diberikan Surat Penangguhan Pencatatan PUK SPAI FSPMI PT. CJ Feed Jombang dari Dinsosnakertrans Kabupaten Jombang sebagaimana surat Nomor 567/108/415.33/2013 tertanggal 17 Januari 2013 (Bukti Surat tertulis terlampir);

2.64. Bahwa tanggal 07 Februari 2013, sdr. Luqaman Hakim menerima Surat Anjuran dari DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Jombang dengan surat Nomor 567/215/415.3.3/2013 tertanggal 07 Februari 2013 dimana sdr. Luqman Hakim tidak pernah menghadiri dan menandatangani risalah mediasi antara perusahaan PT. CJ Feed Jombang dan mediator dari DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Jombang dikarenakan tidak ada undangan mediasi oleh DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Jombang yang ke-2 (dua);

2.65. Bahwa tanggal 07 Februari 2013 diberikan Surat Pengembalian Berkas Permohonan Pencatatan PUK SPAI FSPMI PT. CJ Feed Jombang oleh DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Jombang Nomor 567/202/415.33/2013 tertanggal 07 Februari 2013 (Bukti Surat tertulis T terlampir);

Hal. 33 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.66. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 terjadi penghalang – halangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampanye anti pembentukan FSPMI di PT. CJ Feed Jombang yang dilakukan Sdri. Winda Novita (HRD Manager dalam bentuk Skorsing untuk PHK terhadap Sdr. Abdul Nasyerudin Syah selaku Wakil Ketua SPAI FSPMI PT. CJ Feed Jombang;
- 2.67. Bahwa memperhatikan uraian di atas secara jelas bahwa tindakan termohon kasasi dahulu Penggugat /Direktur PT.CJ Feed Jombang DKK yakni PT. BKP (Bina Karya Putra), PT. Gambir Anom maupun PT. Sadya Pakarti Utama (PT. SPU) tersebut adalah merupakan tindak Penghalang-halangan tentang Pembentukan SP/SB dan hak berserikat serta melakukan kegiatan serikat pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB;
3. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 68 alinea 2, dimana pertimbangan dalil tersebut menyatakan “ bahwa Majelis Hakim menganggap bahwa peringatan pertama sampai dengan ke 3 dianggap syah dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (10) jo Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga petitum Termohon Kasasi dikabulkan; Maka sangat jelas dalil pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak benar, dan sangat bertentangan dengan Pasal 43 Jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB. Memperhatikan demikian nyata bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama Telah Salah Dalam Penerapan Hukum Serta Tidak Cermat Dalam Meneliti Bukti-Bukti Yang Ada Terutama Bukti T- 1 sampai dengan T-28 , untuk mana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut wajib dibatalkan dan mohon kepada *Judex Juris* untuk mengeluarkan putusan sendiri untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi ditempat dan posisi semula dan memberikan kebebasan berserikat kepada para pekerja untuk membentuk SP FSMI di Termohon Kasasi;
4. Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis hakim di tingkat pertama tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi (sekarang Pemohon Kasasi) adalah tidak memenuhi prosedur hukum dan telah bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku



khususnya Pasal 151 ayat (3) Jo Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan dan wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima perbulannya Rp1.470.980,00 (UMK Kabupaten Jombang) sejak Pemohon Kasasi tidak dibayar upahnya setelah putusan PHI Nomor 88/G/2014/PHI. Sby tertanggal 28 Januari 2015 dibacakan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan masa kerja Tergugat bekerja sejak tanggal 25 Februari 2007;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Februari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum;
- Bahwa berdasar pembuktian *Judex Facti* telah didapatkan pembuktian bahwa Pemohon terikat hubungan kerja dengan Termohon Kasasi, akan tetapi dikarenakan Pemohon Kasasi seringkali melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati, yakni meninggalkan lokasi kerja tanpa seizin atasannya, sehingga telah beberapa kali diberikan peringatan yang kini telah mencapai ke 3 kalinya;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Termohon Kasasi dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi, dengan memberikan hak-hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2);
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah tepat memberi putusan sehingga alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ABDUL NASYERUDIN SYAH** tersebut harus ditolak;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL NASYERUDIN SYAH** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 oleh H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.Ttd/H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 36 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)